DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber 45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor 1 Tahun 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMILIHAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Badan Kehormatan, perlu dibentuk Panitia Khusus Pemilihan Badan Kehormatan;

b. bahwa sehubungan dengan hal termaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437).

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMILIHAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pemilihan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut :

1.	Drs. H. Nurudin Siraj, MSi	Koordinator
2.	H. Mustofa, SH.	Ketua
3.	Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Wakil Ketua
4.	Drs. H. A. Aziz Ridwan	Sekretaris
5.	Handi Wiyono	Anggota
6.	Aan Setiawan	Anggota
7.	Hj. Herawati	Anggota
8.	Raden Bana, SmHk.	Anggota
9.	H. Yoyo Siswoyo	Anggota
10.	Mukhamad Naufal	Anggota
11.	H. Abdullah Masrur	Anggota
12.	H. Tatang Rustana	Anggota
13.	H. Sjamsuri Hadisupeno	Anggota
14.	M. Arif Rahman, ST.	Anggota
15.	Julie Puspha Anggraeni, SP.	Anggota
16.	Mawardi, SH.	Anggota
17.	Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
18.	Mulyono	Anggota
19.	Erawan	Anggota

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

1. Menyiapkan Rancangan Keputusan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Menyelesaikan permasalahan yang parsial guna penyempurnaan Rancangan Tata Tertib termaksud.
3. Melaksanakan Pemilihan Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna DPRD.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Badan Kehormatan DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Januari 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON

TASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Badan Kehormatan DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Januari 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



TASTYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.